



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
DENGAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : Hm.03.01/KB.28-KSD/2022

Nomor : 878/SM.210/I.7/07/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (15-07-2022), bertempat di Subang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUHIMAT : Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-7442 Tahun 2018 tanggal 26 September 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DETIA TRI YUNANDAR : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314/KPTS/KP.230/M/05/2021, tanggal 10 Mei 2021, tentang Pengangkatan Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Aria Surialaga Nomor 1 Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Cibalagung Kota Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor yang merupakan Perguruan Tinggi milik pemerintah yang didirikan pada tanggal 25 Juni 2018 melalui proses transformasi kelembagaan dari STPP Bogor, yang didirikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/05/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polbangtan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan;
- c. bahwa dalam usaha membangun Kabupaten Subang melalui Sembilan Jawara/Jaya, Istimewa dan Sejahtera yaitu Jawara Nata, Jawara Niaga, Jawara Wisata, Jawara Raga, Jawara Daya, Jawara Miara, Jawara Pakaya, Jawara Riksa, dan Jawara Nagara, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Perguruan Tinggi dalam rangka melakukan kerja sama di beberapa bidang, seperti pengembangan Sumber Daya Manusia (melalui pendidikan, penelitian, pemagangan dan/atau layanan pelatihan), pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. **PARA PIHAK** tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1210);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Inovasi Daerah;
- c. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) **PIHAK KESATU** dapat memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat memberi kuasa kepada Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) dan atau Ketua Tim Pokja Kerjasama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor/pejabat yang ditunjuk di lingkungan PIHAK KEDUA dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PARA PIHAK tidak menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

##### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

### **PIHAK KESATU**

#### **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Subang  
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang  
Telepon : (0260) 411005  
Faksimili : (0260) 411003  
Email : kerjasamasetdasubang@gmail.com

### **PIHAK KEDUA**

#### **POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**

Tujuan : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor  
Alamat : Jalan Aria Surialaga Nomor 1 Pasirlaja, Cibalagung Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, 16119  
Telepon : (0251) 8312386/8351063  
Faksimili : (0251) 8312386/8351063  
Email : polbangtan.bogor@pertanian.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Pasal 9

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Subang pada hari dan tanggal tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**DETIA TRI YUNANDAR**

**PIHAK KESATU,**



**RUHIMAT**

## Pasal 9

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Subang pada hari dan tanggal tersebut di atas serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**DETIA TRI YUNANDAR**

Stamp: BADAN PERTULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDH PERTANIAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
METERAI TEMPEL 10000  
449B2AJX643881582

**PIHAK KESATU,**



**RUHIMAT**

Stamp: BUPATI SUBANG